

EDUKASI PENCEGAHAN BLACK CAMPAIGN DI MEDIA SOSIAL KEPADA MASYARAKAT DESA SUMERTA KAUH

Nuning Indah Pratiwi*, Ni Putu Surya Dewi
Universitas Pendidikan Nasional
nuningindahpratiwi@undiknas.ac.id*

ABSTRAK

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan proses di mana warga negara memilih wakil-wakilnya dalam pemerintahan melalui cara-cara demokratis. Namun, menjelang Pemilu, masyarakat sering terpapar informasi tidak valid seperti *black campaign* dan *hoax* yang dapat mempengaruhi proses demokratis. Penyebaran *black campaign* dan *hoax*, terutama di era digital, menjadi krusial dan memerlukan penanganan serius. Masyarakat dan pihak terkait memiliki peran penting dalam mencegah penyebaran informasi yang salah serta memastikan kebenaran informasi yang disampaikan kepada publik. *Black Campaign* adalah tindakan melanggar etika kampanye politik dengan menyebarkan informasi menyesatkan, memfitnah lawan politik, bahkan berita bohong. Media sosial memiliki peran besar dalam menyebarkan isu yang tidak benar sekaligus pula berpengaruh sangat massif dan signifikan terhadap masyarakat. Meskipun *black campaign* tidak efektif untuk meningkatkan popularitas calon, namun dapat meresahkan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan aturan tegas untuk menghadapi *black campaign* di media sosial. Sebuah program kerja sosialisasi dilakukan dengan tujuan memberikan edukasi tentang pencegahan *black campaign* di media sosial kepada Masyarakat Desa Sumerta Kauh. Melalui program ini, kesadaran, pengetahuan, partisipasi aktif, keterampilan verifikasi informasi, dan responsif masyarakat terhadap isu politik meningkat secara signifikan. Hasil kajian menunjukkan bahwa sosialisasi edukasi pencegahan *black campaign* di media sosial berhasil meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat Desa Sumerta Kauh serta mengurangi kerentanan terhadap informasi palsu.

Kata Kunci: pemilihan umum, black campaign, media sosial

ABSTRACT

General elections are the process by which citizens elect their representatives in government through democratic means. However, ahead of elections, people are often exposed to invalid information such as black campaigns and hoaxes that can affect the democratic process. The spread of black campaigns and hoaxes, especially in the digital era, is crucial and requires serious handling. Communities and related parties have an important role in preventing the spread of misinformation and ensuring the truth of information is conveyed to the public. Black Campaign is an act of violating the ethics of political campaigns by spreading misleading information, slandering political opponents, and even false news. Social media has a big role in spreading untrue issues while also having a very massive and significant effect on society. Although black campaign is not effective in increasing the popularity of candidates, it can disturb the community. Therefore, strict rules are needed to deal with black campaign on social media. A socialization work program was carried out to provide education on the prevention of black campaign in social media to the Sumerta Kauh Village Community. Through this program, awareness, knowledge, active participation, information verification skills, and community responsiveness to political issues increased significantly. The results of the study showed that the socialization of Black Campaign prevention education on social media succeeded in increasing the understanding and awareness of the Sumerta Kauh Village community and reducing vulnerability to false information.

Keywords: general election, black campaign, social media

PENDAHULUAN

Desa Sumerta Kauh tercipta sebagai entitas administratif terpisah berdasarkan pemisahan dari Desa Sumerta (sekarang Kelurahan Sumerta), sejalan dengan pembentukan Desa Persiapan yang diresmikan melalui Surat Keputusan oleh Bupati Badung, dengan nomor 167/Pem: 15/166/79 pada tanggal 1 Desember 1979. Terletak di Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Provinsi Bali, Desa Sumerta Kauh memiliki perbatasan yang ditentukan sebagai berikut: di sisi utara berdampingan dengan Desa Dangin Puri Kangin dan Kelurahan Tonja, di sisi timur berbatasan langsung dengan Desa Sumerta Kaja, di sisi selatan bertetangga dengan Desa Dangin Puri Kelod dan Sumerta Kelod, dan di sisi barat berbatasan dengan Kelurahan Dangin Puri.

Pemilu merupakan metode demokratis di mana masyarakat menentukan perwakilan mereka dalam pemerintahan, memilih berdasarkan program dan visi yang resonan dengan keinginan kolektif. Legislasinya, UU Nomor 7 Tahun 2017, menegaskan Pemilu sebagai ekspresi kedaulatan rakyat, menjamin proses pemilihan yang langsung, transparan, bebas, rahasia, adil, dan jujur untuk memilih anggota legislatif dan eksekutif di Indonesia, berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.

Black Campaign (Kampanye Hitam) adalah tindakan yang melanggar etika kampanye politik dengan menyebarkan informasi yang menyesatkan, memfitnah lawan politik, bahkan menyebarkan berita bohong. Sebagai contoh dalam konteks Pilkada 2018, tindakan tersebut berdampak negatif bagi kelangsungan Pilkada itu sendiri (Djuyandi et al., 2018: 2). Kampanye gelap berpotensi memantik konflik di antara para pendukung kandidat, menciptakan dendam, dan mengkomplikasi panggung politik, mengancam integritas demokrasi yang idealnya bersih dan adil. Apabila tidak diatasi dengan serius oleh otoritas, praktik ini bisa merugikan reputasi politik Indonesia di arena internasional. Karena itu, penting untuk mencegah dan mengambil tindakan keras terhadap kampanye negatif, demi terwujudnya Pemilu 2024 yang berjalan secara adil, damai, dan sesuai dengan nilai-nilai demokrasi.

Black Campaign tidak dapat dijadikan sebuah jaminan sebagai strategi yang efektif untuk mendongkrak popularitas calon dan perolehan suaranya, namun kenyataannya praktek Black Campaign sudah dipastikan sebagai bentuk ancaman yang dapat meresahkan dan membuat masyarakat merasa khawatir. Efek-efek yang dapat ditimbulkan dari media sosial tersebut tidak bisa dianggap sepele dan remeh, sehingga perlu adanya aturan khusus yang tegas untuk menghadapi Black Campaign yang dilakukan di media sosial secara umum. Dilihat dari persoalan dan permasalahan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, Maka dari itu program kerja sosialisasi ini dijalankan dengan tujuan dan harapan dapat memberi edukasi serta pengetahuan yang bermanfaat kepada masyarakat. Dengan upaya ini, penyuluh memilih judul "Edukasi Pencegahan Black Campaign di Media Sosial Kepada Masyarakat Desa Sumerta Kauh".

METODE PELAKSANAAN

Pengabdian masyarakat ini dilakukan secara offline dan dilaksanakan di lokasi KKN. Untuk melaksanakan program kerja ini, penulis turun langsung ke lapangan. Penyuluh menggunakan

Metode observasi sebagai metode untuk mengetahui masalah dan menemukan solusi. Setelah melakukan observasi di Desa Sumerta Kauh, penyuluh mengetahui masalah yang ada di Desa Sumerta Kauh yang mana telah mendapatkan informasi bahwa Masyarakat Desa Sumerta Kauh, memiliki konflik yang di sebabkan oleh Black Campaign (Kampanye Hitam) dan belum adanya kegiatan apapun untuk pencegahannya pada pemilu tahun ini. Oleh karena itu untuk menemukan solusi dari konflik tersebut, penyuluh menggunakan tahapan pelaksanaan program kerja yang dilakukan dalam merealisasikan adalah sebagai berikut :

1. Tahapan pertama merupakan Tahapan perencanaan, Anggota Kelompok KKN Desa Sumerta Kauh melakukan diskusi terkait pelaksanaan program kerja yang akan dijalankan. Pada tahap perencanaan ini, seluruh anggota kelompok melakukan observasi, koordinasi dengan pembimbing, pihak desa dan ketua PPS terkait dengan program kerja, mulai dari waktu maupun tempat yang akan digunakan untuk menjalankan program kerja sosialisasi ini.
2. Tahapan kedua, Pengajuan Permohonan Izin Setelah tahapan perencanaan selesai, kelompok KKN Desa Sumerta Kauh melakukan pengajuan permohonan izin kepada Perbekel Desa Sumerta Kauh dan Ketua PPS Desa Sumerta Kauh untuk mendukung program kerja yang akan dijalankan.
3. Tahapan ketiga, merupakan Tahap Preparasi Material, pada tahap ini dimana anggota KKN Tematik Desa Sumerta Kauh melakukan persiapan terkait dengan pelaksanaan program kerja yang akan dilaksanakan. Adapun beberapa tahapan yang dipersiapkan:
 - a) Merencanakan program kerja Sosialisasi yang tertuju dengan tema Tabuhkan Era Baru Pemilu 2024 dengan Teknologi Bersuara melalui situs web desa, etika bersosial media, media sosial tanpa kampanye hitam (black campaign), dan sosialisasi berdaya melalui sosial media.
 - b) Membagi tugas divisi masing-masing kepada anggota kelompok KKN Desa Sumerta Kauh untuk mempersiapkan segala kebutuhan dan keperluan program kerja sosialisasi yang akan dilaksanakan mulai dari menyiapkan perlengkapan seperti laptop, proyektor, mic dan lain sebagainya, dokumentasi hingga mempersiapkan konsumsi untuk para undangan masyarakat desa sumerta kauh, serta melakukan maturpiunin persembahyangan sebelum menjalankan program kerja sosialisasi.
 - c) Pembuatan dan persiapan materi yang diperlukan untuk program kerja sosialisasi, termasuk dokumen, presentasi, dan alat-alat yang diperlukan untuk menjelaskan materi yang akan disampaikan kepada Masyarakat Desa Sumerta Kauh.
 - d) Pembuatan banner yang akan dipasang pada saat sosialisasi program kerja yang akan dilaksanakan di Aula Kantor Perbekel Desa Sumerta Kauh.
 - e) Melaksanakan Program Kerja Sosialisasi.
4. Tahapan keempat, merupakan Tahap Pelatihan, sebelum program kerja sosialisasi dimulai, anggota kelompok Kuliah Kerja Nyata (KKN) Desa Sumerta Kauh melakukan pelatihan agar siap dalam memaparkan, mengajarkan dan edukasi materi yang diperlukan Masyarakat Desa Sumerta Kauh. Dengan demikian, tahapan ini diambil untuk memastikan bahwa program kerja

sosialisasi akan berjalan dengan baik dan efektif dalam mencegah Black Campaign di Media Sosial kepada Masyarakat Desa Sumerta Kauh.

5. Tahapan Kelima, Pelaksanaan Program Kerja merupakan momen krusial dalam Upaya memberikan edukasi kepada masyarakat Desa Sumerta Kauh. Pada Jumat, 2 Februari 2024, mulai pukul 09:30 Wita hingga 11:00 Wita, kegiatan ini diselenggarakan di Aula Kantor Perbekel Desa Sumerta Kauh, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Bali. Dengan izin dari Perbekel Desa Sumerta Kauh dan Ketua PPS Desa Sumerta Kauh, program kerja ini dijalankan dengan tujuan memberikan pemahaman yang mendalam kepada masyarakat Desa Sumerta Kauh mengenai proses pemilihan umum (Pemilu) serta pentingnya pencegahan black campaign (kampanye hitam).

Dalam program kerja ini, masyarakat akan diberikan panduan tentang bagaimana cara tidak terlibat dalam Black Campaign (Kampanye Hitam), serta strategi cerdas dalam menggunakan media sosial dengan baik. Mereka akan diajarkan untuk memahami tanda-tanda Black Campaign (Kampanye Hitam) dan bagaimana menghadapinya dengan bijak dan bertanggung jawab.

Adapun pemanfaatan media sosial guna mencegah terjadinya Black Campaign (Kampanye Hitam) jelang pemilu 2024, berikut langkah-langkah yang dapat diterapkan :

1. Pendidikan dan Sosialisasi : Edukasi masyarakat tentang risiko black campaign (kampanye hitam), cara mengidentifikasi informasi yang menyesatkan, dan pentingnya verifikasi sebelum menyebarkan informasi.
2. Promosi Literasi Digital: Mendorong literasi digital di kalangan masyarakat untuk meningkatkan pemahaman tentang cara menggunakan media sosial secara bijak dan kritis.
3. Verifikasi Informasi : Mengajarkan masyarakat untuk selalu memverifikasi kebenaran informasi sebelum menyebarkannya, serta tidak langsung percaya pada informasi yang belum diverifikasi.
4. Kolaborasi Dengan Pihak Berwenang : Bekerjasama dengan instansi terkait seperti Kementerian Komunikasi dan Informatika, KPU, Bawaslu, dan Kepolisian untuk mengawasi dan menindak tegas pelaku black campaign (kampanye hitam).
5. Penyuluhan Hukum : Memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang hukum terkait penyebaran informasi palsu atau menyesatkan, di media sosial.
6. Penggunaan Filter dan Tools Keamanan : Mengajarkan masyarakat dalam penggunaan filter dan tools keamanan di media sosial untuk melindungi diri dari konten yang merugikan.

Melalui Langkah-langkah penerapan ini, diharapkan Masyarakat Desa Sumerta Kauh dapat menjadi lebih waspada dan kritis terhadap informasi yang mereka terima di media sosial. Hasil dari edukasi dan sosialisasi ini diharapkan akan menciptakan Masyarakat Desa Sumerta Kauh yang lebih teredukasi, lebih sadar akan dampak negatif black campaign (kampanye hitam), serta mampu berperan aktif dalam menciptakan lingkungan politik yang sehat dan demokratis. Dengan demikian, Langkah ini diambil demi mewujudkan partisipasi yang berkualitas, transparansi yang tinggi dan integritas dalam proses pemilu dapat terwujud secara optimal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Adapun Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat ini melibatkan pelaksanaan kegiatan sosialisasi melalui media sosial kepada masyarakat Desa Sumerta Kauh. Fokusnya adalah mengenai peran penting warga dalam pemilu dengan mencegah black campaign (kampanye hitam), yang berlangsung pada tanggal 2 Februari 2024 selama 1 hari. Dapat dilihat saat ini, masih banyak masyarakat yang belum teredukasi tentang hal ini. Yang menunjukkan bahwa perlunya upaya lebih lanjut dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terkait isu-isu politik dan pengaruhnya terhadap proses demokrasi.

Oleh karena itu, kegiatan pengabdian kali ini dirancang dalam bentuk sosialisasi melalui media sosial khususnya TikTok, dimana mengingat popularitas platform tersebut pada jaman teknologi di kalangan masyarakat saat ini. Upaya meningkatkan partisipasi dan pemahaman masyarakat yang dilakukan dengan sasaran kegiatan penyuluhan sosialisasi ini adalah menjangkau seluruh penduduk Desa Sumerta Kauh.

Sosialisasi ini secara langsung berjalan dengan lancar dan tertib sesuai rencana kegiatan yang telah disusun oleh anggota kelompok KKN Tematik Desa Sumerta Kauh sejak dari tahap persiapan, tahap pelaksanaan dan tahap penutup kegiatan sosialisasi mengenai pemilu. Pelaksanaan kegiatan ini berjalan sesuai yang di harapkan, di mana respon dari masyarakat terhadap materi yang disampaikan oleh pemateri sangat positif, masyarakat menunjukkan antusiasme dan keterlibatan yang baik.

Hasil dari kegiatan sosialisasi ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat Desa Sumerta Kauh tentang pentingnya partisipasi dalam pemilu, serta kemampuan mereka untuk mengidentifikasi dan mencegah black campaign. Dengan demikian, diharapkan terciptanya lingkungan politik yang lebih sehat dan demokratis di Desa Sumerta Kauh. Adapun hasil sebelum dan sesudah kajian program kerja sosialisasi edukasi pencegahan black campaign di media sosial kepada masyarakat desa sumerta kauh.

Gambar 1.

Pelaksanaan Program Kerja Sosialisasi Edukasi Pencegahan Black Campaign di Media Sosial Kepada Masyarakat Desa Sumerta Kauh



Tabel 1. Hasil Kegiatan Sosialisasi

No.	Hasil Kegiatan Sosialisasi	Keterangan	
		Sebelum	Sesudah
1.	Sosialisasi bahaya <i>black campaign</i> dan cara mengidentifikasinya di Desa Sumerta Kauh.	Kurang maksimalnya edukasi terkait bahaya <i>black campaign</i> dan cara mengidentifikasinya di Desa Sumerta Kauh.	Peningkatan Kesadaran, Masyarakat Desa Sumerta Kauh mulai menyadari bahaya <i>black campaign</i> dan lebih mampu mengidentifikasi informasi yang menyesatkan.
2.	Sosialisasi peran penting warga dalam pemilu dan dampak negatif kampanye hitam terhadap proses demokrasi.	Minim Pengetahuan, terdapat minim pengetahuan tentang peran penting warga dalam pemilu dan dampak negatif kampanye hitam terhadap proses demokrasi.	Peningkatan Pengetahuan, Terjadi peningkatan pengetahuan tentang peran warga dalam pemilu dan dampak negatif kampanye hitam setelah sosialisasi.
3.	Sosialisasi partisipasi aktif masyarakat dalam memahami isu politik dan melawan kampanye hitam.	Kurangnya Keterlibatan, Partisipasi aktif masyarakat dalam memahami isu politik dan melawan kampanye hitam masih terbatas.	Partisipasi Aktif, Masyarakat mulai terlibat secara aktif dalam memahami isu politik, serta berperan dalam mencegah kampanye hitam di media sosial.
4.	Sosialisasi penyebaran informasi palsu dan tidak memiliki keterampilan untuk memverifikasi kebenaran informasi.	Rentan Terhadap Informasi Palsu, Masyarakat rentan terhadap penyebaran informasi palsu dan tidak memiliki keterampilan untuk memverifikasi kebenaran informasi.	Keterampilan Verifikasi, Masyarakat menjadi lebih cermat dalam memverifikasi kebenaran informasi sebelum menyebarkannya, mengurangi kerentanan terhadap informasi palsu.
5.	Sosialisasi kegiatan responsif dari masyarakat dalam menanggapi isu politik yang berkembang di media sosial.	Kurangnya Responsif yang cukup dari masyarakat dalam menanggapi isu politik yang berkembang di media sosial.	Responsif Terhadap Isu Politik, Responsif masyarakat meningkat, mereka lebih proaktif dalam menanggapi isu politik yang berkembang di media sosial setelah mendapatkan edukasi pencegahan <i>black campaign</i> .

SIMPULAN

Perubahan yang signifikan setelah pelaksanaan program sosialisasi edukasi pencegahan *black campaign* melalui media sosial. Sebelumnya, masyarakat kurang menyadari bahaya *black campaign* dan minim pengetahuan tentang peran warga dalam pemilu. Namun, setelah program berjalan, terjadi peningkatan kesadaran akan bahaya *black campaign*, pengetahuan tentang peran penting warga dalam pemilu, serta partisipasi aktif dalam memahami isu politik dan melawan kampanye hitam.

Masyarakat Desa Sumerta Kauh juga mengalami peningkatan keterampilan verifikasi informasi, yang membuat mereka lebih waspada terhadap informasi palsu. Responsif masyarakat terhadap isu politik juga meningkat secara signifikan setelah mendapatkan edukasi pencegahan black campaign. Secara keseluruhan, hasil kajian menunjukkan bahwa program sosialisasi tersebut berhasil meningkatkan pemahaman, kesadaran, partisipasi, keterampilan verifikasi informasi, dan responsif masyarakat Desa Sumerta Kauh terhadap isu politik dan kampanye hitam di media sosial.

REFERENSI

- Desa Sumerta Kauh Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar. (2016). *Desa Sumerta Kauh Denpasar*. Diakses dari <https://sumertakauh.denpasarkota.go.id/>
- Husen, N. I. P. A. (2021). Analisis penggunaan aplikasi TikTok pada remaja di Denpasar saat pandemi. *The Source Jurnal Ilmu Komunikasi*, 3(1), 42-51.
- Kementerian Komunikasi dan Informatika. (2021, Desember 9). Mengatur kampanye di media sosial. *Kominfo*. Diakses dari https://www.kominfo.go.id/content/detail/14795/mengatur-kampanye-di-mediasosial/0/sorotan_media
- Miftah, T. (2014). *Birokrasi politik dan pemilihan umum di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- M. Nur, S., Syaputra, D., & Zainin, F. (2022). Tinjauan yuridis mengenai black campaign di sosial media. *UNES Law Review*, 5(2), 509-526.
- Pratiwi, N. I., Rizky, A. S. S., & I. W. J. (2022). Strategi komunikasi Phoenix Radio Bali pada program siaran Rising Phoenix dalam menarik partisipasi pendengar. *Jurnal Sinestesia*, 12(2), 372-383.
- Rizaldi, M. (2014). Pro dan kontra black campaign dalam pemilihan umum di Indonesia. *Fiat Justitia*, 2(2), 19.
- Rosita, D. N. I. P., & Pratiwi, N. I. (2018). Strategi komunikasi dalam sosialisasi literasi media di Dinas Komunikasi dan Informasi (DISKOMINFO) Provinsi Bali. *Jurnal Ilmiah dan Dinamika Sosial*, 2(1), 1-12.
- Setiawan, A. (2019). Analisis yuridis terhadap berita bohong (hoax) yang beredar di media sosial berdasarkan hukum positif. *Dinamika Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 25(6), 27-34. Diakses dari <http://www.riset.unisma.ac.id/index.php/jdh/article/view/3171/2851>
- Suyono, S. (2021). Analisis penyebaran kampanye hitam (black campaign) Pilkada Jember melalui media sosial Facebook. *Calathu: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 3(2), 88-99.